



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen kas melalui penempatan uang daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu mengatur Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Bank Umum Pemerintah adalah Bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
7. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang daerah di bank umum Pemerintah, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 3

Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah menyusun perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dan Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola deposito.

Pasal 5

Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penempatan Deposito pada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, Bendahara Umum Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Surat Pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Mekanisme pencairan deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Umum Pemerintah pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada Bendahara Umum Daerah terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah, dan perpanjangan deposito.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan terkait penempatan deposito dan penerimaan bunganya kepada Bupati setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI PASER

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 10